

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

2025

Kpt 65 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian prosedur dalam penetapan, penyimpanan, serta perlindungan informasi yang dikecualikan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN2015 Tahun 2015;
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasiin Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp. : 5 hlm.